

SOP – JDIH

2022

Kpt 27/HK.04/9103/2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA TENTANG PEMBENTUKAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2022

- ABSTRAK : ▪ Keputusan ini mendukung tugas dan fungsi anggota JDIHN yang berpedoman pada standar operasional prosedur jaringan dokumentasi dan informasi hukum dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU no.7 Tahun 2017, UU no.14 Tahun 2008, PERPES No. 33 Tahun 2012, PKPU No. 1 Tahun 2015, PERMEN HUKUM & HAM No. 8 tahun 2019, Kept KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016, Kept KPU No. 26/HK.04/9103/2022.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang tata cara pengunggahan produk hukum melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura.
- Catatan : ▪ Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Juni 2022
- Lamp : 6 hlm



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAPURA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JAYAPURA

NOMOR : 27 /HK.04/9103/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2022**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Anggota JDIHN dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib berpedoman pada Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan KPU, KPU Provinsi/KPI Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan standar operasional prosedur layanan Informasi Publik berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Jayapura tentang Pembentukan Standar Operasional Prosedur Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelola Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 692);
 6. Keputusan Komsu Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor : 26/HK.04/9103/2022 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2022
- KESATU : Menetapkan Tata Cara Pengunggahan Produk Hukum melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
Pada tanggal 23 Juni 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN JAYAPURA,

ttd.

Drs. SUPADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN JAYAPURA

Kasubag Hukum dan SDM



Rismauli Situmorang

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR : 27 /HK.03.1/9103/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN 2022



PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN JAYAPURA

NOMOR :

TANGGAL 23 JULI 2022

2022

SENTANI

No	KEGIATAN	BAGIAN/SUBBAGIAN PENGUSUL	SEKRETARIS	KASUBBAG HUKUM DAN SDM	STAF	MUTU BAKU		
						KELENGKAPAN	OUTPUT	
1	Menyampaikan Nota Dinas permohonan untuk penertiban Salinan Produk Hukum KPU ke website JDIH berupa Naskah Asli (Hardcopy) yang telah ditandatangani oleh Ketua KPU Atau Sekretaris KPU						1. nota dinas 2. Flashdisk/media penyampaian softcopy	
2	a. Menerima Nota Dinas permohonan pengunggahan Salinan produk hukum KPU ke website JDIH b. Menyampaikan lembat disposisi						Buku agenda	
3	a. Otentifikasi naskah Salinan Keputusan KPU yang akan diunggah Persetujuan pengunggahan produk hukum						Lembar disposisi	Naskah asli dan Salinan produk hukum
4	a. Menerima naskah Salinan keputusan sebanyak 2 (dua) rangkai b. Melakukan scan produk hukum						Buku agenda	Scan produk hukum
5	a. Menyimpan Naskah Asli (Hardcopy) yang telah di Tanda Tangan oleh Ketua KPU atau Sekretaris Jenderal KPU dan Naskah Salinan Keputusan KPU yang telah di bubuhi stempel SALINAN tanpa Cap dinas b. Mengunggah produk hukum ke website JDIH							Naskah Salinan Keputusan KPU

PENGESAHAN

1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Prosedur Standar Operasional ini dibuat sebagai panduan Bagian Hukum dan SDM dalam pengunggahan produk hukum KPU;
3. Prosedur Standar Operasional ini dapat dilakukan *review* atau evaluasi secara rutin paling sedikit 2 (dua) kali setahun;
4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini.
5. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
6. Perubahan terhadap ruang lingkup dan tanggung jawab kegiatan mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya.
7. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Pengunggahan Produk Hukum KPU, maka Prosedur Standar Operasional ini dinyatakan tidak berlaku.
8. Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada saat ditandatangani.

Ditetapkan di Sentani

Pada tanggal 23 Juni 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAPURA,

ttd.

Drs. SUPADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN JAYAPURA

Kasubag Hukum dan SDM

Rismauli Situmorang

